

**PIDANA MATI MENURUT PASAL 6 INTERNASIONAL
COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

WILUJENG HERNITA

NIM: 052211141

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Saudari
Wilujeng Hernita

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Wilujeng Hernita
NIM : 052211141
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **Pidana Mati menurut pasal 6 INTERNASIONAL COVENANT
CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Ag
NIP. 19520805 198303 1 002

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19411212 200312 1 004

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wilujeng Hernita
NIM : 052211141
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : Pidana Mati menurut pasal 6 INTERNASIONAL COVENANT
CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

30 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah

Semarang, 30 Desember 2009
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Musahadi, M.Ag
NIP. 19690709 199403 1 003

Moh.Khasan, M.Ag
NIP. 19411212 200312 1 004

Penguji I

Penguji II

Ahmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP.19701208 199603 1 002

Brillian Ernawati, SH. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Abdul Fatah Idris, M..Ag
NIP. 19520805 198303 1 002

Moh.Khasan, M.Ag
NIP. 19411212 200312 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Januari 2010

Deklarator,

WILUJENG HERNITA
NIM. 052211141

MOTTO

سَارِعُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ مِنْ صَادِقٍ خَيْرٌ
مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (رَوَهُ الرَّافِعِيُّ
عَنْ جَابِرٍ)

Bergegaslah engkau sekalian di dalam engkau menuntut ilmu, maka sesungguhnya ucapan dari lisan orang yang shodiq nilainya lebih berharga dari dunia dan isinya yang terdiri dari emas dan perak (H. R. Imam Rofi' dari sahabat Jabir).

ABSTRAKSI

Indonesia masih menganut adanya hukuman mati sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir 2006 terdapat setidaknya 10 peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mengandung ancaman hukuman mati. Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur hukuman mati antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan kovenan internasional yang berisi mengenai hak-hak sipil dan politik dari setiap individu. Kovenan ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966.

Adalah perlu untuk melihat apakah norma hukum Islam dan praktik pelaksanaan hukuman mati memenuhi persyaratan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta apakah norma hukum Islam dan praktik pelaksanaan hukuman mati yang berlaku di Indonesia telah mencerminkan ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak untuk hidup. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.

Hak untuk hidup hanya diberikan kepada segenap umat manusia hanya diberikan oleh Islam. Dalam semua ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kata "jiwa" (*nafs*) dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari ras atau agama tertentu. Perintah itu berlaku terhadap seluruh umat manusia.

Dalam kaitannya dengan pembatasan hukuman mati yang hanya boleh diberlakukan pada kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*).

Istilah 'kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*' dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan'.

PERSEMBAHAN

Dengan teriring rasa syukur dan segala kerendahan hati ku ucapkan terima kasih, skripsi ini tulus kupersembahkan untuk:

- Almamater tercinta jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2005.
- Bapak dan Ibu yang tak pernah putus mencurahkan segala doa dan dukungan pada ku hingga karya tulis ini selesai. Adik-adikku Firman Hardiyanto dan Bayu Tri Hartanto, yang setia menanti cerita seru ku dan memberikan semangat ku selalu untuk tetap menjadi kakak yang baik.
- Pelangi Savana (Isna, Daim, Rifa, Leha, Njun, Vivin) dan Trio Kempo (Saipul, Reza, Ikhwan) terima kasih telah menjadi bagian dari persahabatan ku yang paling indah. SJB 2005 (Zamil, Faizin, Anip. Malik, Farid, Ikhya). Dan tak pernah terlupa sahabat ku yang paling setia mengiring langkahku dari awal perjuangan menaklukan soal-soal SMU sampai akhirnya mendapatkan gelar S1, Farrah Farida. Kalian adalah bagian yang tak mungkin lepas dari hidup ku kemarin, sekarang dan yang akan datang.
- Cahaya hatiku, yang memberi terang dikala ku putus asa yang memberi damai dikala aku gundah gulana dan senantiasa setia menanti dengan tulus dan asihnya.
- Para pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengamalkan ilmu kita dalam jalan Allah. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Allah SWT Sang Maha segala Maha, yang telah meminjamkan nafas pada penulis sampai saat ini, yang juga memanjangkan daya fikir penulis dan kreativitas hingga skripsi ini selesai. Sholawat dan salam yang indah selalu tercurah kepada junjungan kekasih dan yang penulis rindukan Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan orang-orang yang mencintai dan membelanya hingga akhir zaman. Padanyalah penulis bersenandung cinta setiap saat.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai prasyarat dalam menempuh pembelajaran di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. H. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh civitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs.H.Abdul Fatah Idris, M.S.I dan Bapak Moh. Khasan, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.

4. Bapak Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. Kepala Jurusan Siyasah Jinayah dan staff ,yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi dan keperluan administratif.
5. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag, selaku dosen wali dari penulis yang tak pernah berhenti mendukung dari semester awal hingga terselesaikannya studi kesarjanaan ini.
6. Para dosen dan staff Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
7. Staff perpustakaan KOMNAS HAM yang telah bersedia membantu demi kelengkapan referensi penulis dan memperlancar segala urusan ketika penulis berkunjung disana.
8. Ibunda yang terkasih, Djuwarni yang tidak pernah bosan menyemai do'a dalam setiap dan seluruh langkah penulis. Padanyalah penulis berkhitmat setiap saat, agar tak ada rasa sakit dalam hatinya, agar tetap di telapak kakinya penulis dapat mencium harum surga.
9. Bapak tercinta, Djuhari yang menyimpan harapan agar penulis dapat istiqomah dalam menyelesaikan segala urusan dan ini adalah bukti bahwa penulis mampu memenuhi cita-cita bapak dan betapa sesungguhnya penulis mencintai bapak. Adik-adikku tersayang Firman Hardiyanto dan Bayu Tri Hartanto yang selalu memberikan semangat dengan tulus.
10. Abah Syaikh Syaiful Anwar Zuhri Rosyid, selaku mudir 'Aam Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri. Atas bimbingan dan restu dari Abahe

penulis dapat menyelesaikan hasil karya ini dengan lancar dan tanpa halangan yang berarti.

11. Bapak Muhyidin, yang senantiasa memberi suport dan semangat serta do'a tulus pada penulis layaknya orang tua bagi penulis.
12. Calon suami tercinta, Nur Yani yang sering mengingatkan penulis bila penulis tidak memberikan hak istirahat pada anggota tubuh penulis dan setia mendampingi.
13. Sahabat-sahabat yang tak pernah akan terlupa, Isna, Daim, Rifa, Leha, Njun, Vivin, Saipul, Reza, Ikhwan, Zamil, Faizin, Malik, Anip, Farid, Ikhya dan Farrah Farida.
14. Mas Damang (Smart Moeslem), Pak Asrori (Pembina Paskibra MAN 1 Semarang) semoga menjadi haji yang mabrur, seluruh a'dlo Nafilah IAIN Walisongo Semarang, HMJ Siyasa Jinayah, para satgas PPIH SOC 1430 H/2009 M Dono Hudan Embarkasi Adi Sumarmo Surakarta khususnya bagian penerimaan dan pemberangkatan. Terima kasih banyak, telah memberikan begitu banyak pengalaman dan kenangan semasa penulis mengabdikan diri dan menyumbangkan ilmu yang dimiliki.
15. Seseorang bagian dari masa lalu yang berwarna ungu, karya tulis ini adalah buah dari bunga yang mekar karena memar.
16. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2005 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini kedepan. Semoga hasil karya ini dapat menyinari penulis ketika langit digulung dan bintang-bintang berjatuhan, dan sebagai tongkat penyangga jiwa ketika harus tertaih-tatih menyusuri pematang syafaat Rasulullah di Padang Mahsyar kelak. Insya Allah.

Amin ya Robbal alamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 6 Januari 2010

Penulis,

Wilujeng Hernita
NIM. 052211141

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PIDANA MATI	
A. Hukum Pidana di Indonesia	
1. Sejarah, Pengertian, Dasar dan tujuan Pidana Mati di Indonesia.....	15
2. Pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia.	28
3. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati	33

B.	Hukum Pidana Islam	
1.	Pengertian, dasar dan tujuan Jarimah.....	39
2.	Jarimah yang dikenai hukuman mati.....	49
3.	Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Hukum Islam....	57

**BAB III PIDANA MATI DALAM SUDUT PANDANG HAK ASASI
MANUSIA DAN HUKUM ISLAM**

A.	Internasional Covenant Civil and Politic Rights (ICCPR)	
1.	Sejarah Lahirnya Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR).....	65
2.	Pokok-pokok Isi Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR).....	68
3.	Ratifikasi Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) di Indonesia.....	75
B.	Pengaturan Pidana Mati dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)	
1.	Ketentuan hak hidup dan pidana mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR).....	78
2.	Pembatasan-Pembatasan Pidana Mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR).....	87

BAB IV	ANALISIS PIDANA MATI MENURUT PASAL 6 INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (ICCPR)	
	A. Analisis Ketentuan Hak Hidup dan Pidana Mati dalam pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR).....	93
	B. Analisis pembatasan-pembatasan terhadap kriteria kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati menurut pasal 6 Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR) kaitannya dengan hukum Islam.....	101
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran.....	115
	C. Penutup.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN